



BUPATI PASURUAN
KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 555/743/HK/424.013/2023

TENTANG

COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
- b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
- d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diperlukan *Computer Security Incident Response Team*;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : *Computer Security Incident Response Team* Kabupaten Pasuruan (Kabupaten Pasuruan-CSIRT) dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kabupaten Pasuruan-CSIRT sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai layanan, berupa :
- a. Layanan reaktif, yaitu :
 1. Pemberian peringatan siber (*alerts and warning*);
 2. Penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*);
 3. Penanganan kerawanan (*vulnerability handling*);
 4. Penanganan artifak (*artifact handling*);
 - b. Layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*);
 - c. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu :
 1. Analisis risiko (*risk analysis*);
 2. Edukasi dan pelatihan (*education/training*).
- KETIGA : Kabupaten Pasuruan-CSIRT sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki konstituen yaitu pengguna TIK di lingkungan Kabupaten Pasuruan
- KEEMPAT : Kabupaten Pasuruan-CSIRT sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai susunan tim dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan di Kabupaten Pasuruan;
 - b. menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk Kabupaten Pasuruan, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
 - c. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan Kabupaten Pasuruan-CSIRT;
 - d. mengkoordinasikan Kabupaten Pasuruan-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Pasuruan-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;
 - e. memantau operasional dan kinerja Kabupaten Pasuruan-CSIRT;
 - f. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai Kabupaten Pasuruan-CSIRT;
 - g. mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan Kabupaten Pasuruan-CSIRT;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Pasuruan.
 2. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan Kabupaten Pasuruan-CSIRT;

- b. membantu Ketua Kabupaten Pasuruan-CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan;
 - c. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.
3. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, Tim ini memiliki tugas dan tanggung jawab :
- a. menjadi narahubung untuk Kabupten Pasuruan-CSIRT dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
 - b. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk Kabupaten Pasuruan-CSIRT dan memberikan peringatan siber ke CSIRT lainnya;
 - c. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
 - d. melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
 - f. melakukan analisis risiko;
 - g. melakukan audit atau penilaian keamanan;
 - h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab atas 3 (tiga) Sub Tim di bawahnya, yaitu Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server*, Sub Tim Keamanan Informasi, dan Sub Tim *Website Administrator* dan Aplikasi.

- 3.1. Sub Tim Pengelola Jaringan dan *Server*. Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
- a. membuat dokumentasi jaringan yang operasional, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
 - b. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;
 - c. melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
 - d. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
 - e. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
 - f. melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;

- g. berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan;
- h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

3.2. Sub Tim Keamanan Informasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
- b. melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
- c. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
- d. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
- e. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
- f. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
- g. melakukan audit atau penilaian keamanan;
- h. melakukan analisis risiko;
- i. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

3.3. Sub Tim *Website Administrator* dan Aplikasi, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. melakukan pengelolaan terhadap *content* website atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
- b. melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
- c. berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden;
- d. melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Kabupaten Pasuruan-CSIRT sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Pasuruan.
- KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Kabupaten Pasuruan-CSIRT sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.

KETUJUH : Membebaskan biaya atas pelaksanaan tugas Kabupaten Pasuruan-CSIRT ini kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 2 Mei 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.


TEMBUSAN

1. Inspektur Kab Pasuruan
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 555/743/HK/424.013/2023
TANGGAL : 2 MEI 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM KABUPATEN PASURUAN
(KABUPATEN PASURUAN-CSIRT)



BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 555/743/HK/424.013/2023
TANGGAL : 2 MEI 2023

SUSUNAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM* KABUPATEN
PASURUAN (KABUPATEN PASURUAN-CSIRT)

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA PERSONIL
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan
3.	Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	Kepala Bidang Infrastruktur dan Persandian
4.	Sub Tim Pengelola Jaringan dan <i>Server</i>	
	a. Koordinator	Pranata Komputer Ahli Muda
	b. Anggota	Pengelola Sistem dan Jaringan
5.	Sub Tim Keamanan Informasi	
	a. Koordinator	Manggala Informatika Ahli Muda
	b. Anggota	Pengadministrasian Umum
6.	Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	b. Anggota	Pranata Komputer Ahli

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF